

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

14. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi tugas usaha pertambangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang membidangi tugas usaha pertambangan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usah dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
25. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
26. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
27. Jaminan Pacatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang IUP untuk kegiatan pascatambang.

BAB II
PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 2

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi,

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.

(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :

a. penambangan terbuka; dan

b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:

a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. konservasi mineral dan batubara.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:

a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

(1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, paling sedikit meliputi:

a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;

d. pemanfaatan lahan bekas tambang harus sesuai dengan rencana tata guna lahan;

e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan

f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:

a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan

b. perlindungan setiap pekerja buruh dari penyakit akibat kerja.

(3) Prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi:

a. penambangan yang optimum;

b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;

c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan

d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

BAB III

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

(4) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi.

Pasal 6

(1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi kepada Bupati.

(2) Pemohon IUP Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang kepada Bupati.

(3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan dan akan mengajukan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.

(4) Rencana reklamasi diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP.

(5) Rencana pascatambang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

(6) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(7) Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang harus sesuai dengan:

a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;

c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 7

(1) Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan usaha pertambangan.

(2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 satu) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.

(3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.

(4) Rencana reklamasi paling sedikit memuat:

a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;

b. rencana pembukaan lahan;

c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;

d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan

e. rencana biaya reklamasi

(5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

a. tempat penimbunan tanah penutup;

b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;

c. jalan;

d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;

e. bangunan/ instalasi sarana penunjang;

f. kantor dan perumahan;

g. pelabuhan khusus; dan/atau

h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

(6) Biaya reklamasi meliputi :

a. Biaya Langsung, antara lain:

1. penatagunaan lahan

2. revegetasi
3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan
4. pekerjaan sipil.

b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan kegiatan reklamasi;
3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan supervisi,

(7) Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Reklamasi disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Rencana Reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang wajib disampaikan kepada Bupati sebelum mendapat IUP.

(9) Rencana Reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan begitu pula untuk seterusnya.

Pasal 8

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 9

Rencana pascatambang memuat:

a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;

b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;

c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;

d. program pascatambang, meliputi:
1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;

2. pemeliharaan hasil reklamasi;
3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan.

e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;

f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan

g. rencana biaya pascatambang.

Pasal 10

(1) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas, dan Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.

(2) Sistematika Penyusunan Rencana Kegiatan Pascatambang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rencana Pascatambang disampaikan kepada Bupati sebelum mendapat IUP Operasi Produksi.

BAB IV

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 11

(1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan rencana reklamasi diterima.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

(3) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemohon IUP.

(4) Pemohon IUP harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Pemohon IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila terjadi perubahan atas:

a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
b. kapasitas produksi;
c. umur tambang;
d. tata guna lahan; dan/atau
e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.

(3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.

(4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemohon IUP.

(5) Pemohon IUP harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 13

(1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan rencana pascatambang.

(2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, Bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian.

(3) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Pemohon IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib melakukan perubahan rencana pascatambang

apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

(3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.

(4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum akhir kegiatan penambangan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Reklamasi Tahap Eksplorasi
Pasal 15

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.

(2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.

3) Pelaksanaan reklamasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam melaksanakan reklamasi, pemegang IUP Eksplorasi wajib menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi.

Pasal 16

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu.

Bagian Kedua
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi
Pasal 17

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

Pasal 18

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan operasi produksi pada lahan terganggu.

Pasal 19

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

(2) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib melaksanakan pascatambang.

(4) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 20

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

(2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP.

Pasal 22

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang kepada Bupati.

(2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 24

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian.

BAB VI

JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 a. jaminan reklamasi; dan
 b. jaminan pascatambang.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. jaminan reklamasi tahap Eksplorasi; dan
 b. jaminan reklamasi dan pascatambang tahap Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 26

(1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh Bupati.

(2) Besarnya Jaminan Reklamasi disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Reklamasi sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai Rencana Reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disetujui oleh Bupati.

(4) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan sesuai dengan Rencana Reklamasi dan jangka waktu umur tambangnya.

(5) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditempatkan setiap tahun.

Pasal 27

(1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati *qq.* pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

(2) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat berupa Deposito Berjangka atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau lembaga penjamin milik Pemerintah atas nama Bupati *qq.* pemegang IUP Operasi Produksi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

(3) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pertambangan paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya IUP.

(4) Bupati menetapkan Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi.

Pasal 28

Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan Jaminan Reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Bupati dapat memerintahkan mengubah jumlah Jaminan Reklamasi apabila :

a. Pemegang IUP melakukan perubahan Rencana Reklamasi ; atau

b. Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan Rencana Reklamasi.

Pasal 30

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan perubahan jumlah Jaminan Reklamasi kepada Bupati.

(2) Bupati memberikan persetujuan perubahan jumlah Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi; dan/atau

b. kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 31

Bupati dapat menetapkan perubahan jumlah Jaminan Reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi :

a. perubahan pemegang saham; atau

b. kinerja pemegang IUP Operasi Produksi menurun.

Pasal 32

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 33

(1) Jaminan Reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi

(2) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 34

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya, kepada Bupati.

(2) Permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 35

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, kepada Bupati.

(2) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Permohonan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.

(4) Bupati memberikan persetujuan pelepasan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 36

Bupati setelah menerima permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 60 % (enam putuh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan rencana tataguna lahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang telah disetujui.

b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran Jaminan Reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:

1. revegetasi

2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
3. pekerjaan sipil; dan/atau
4. kegiatan reklamasi lainnya,

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Reklamasi yang disetujui.

c. 100 % (seratus persen) dari besaran Jaminan Reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi atau pelepasan Jaminan Reklamasi dapat melakukan peninjauan lapangan.
(2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi yang disampaikan oleh pemegang IUP diterima.
(3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 38

(1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan.
(2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi.
(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
(5) Dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan reklamasi, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Bagian Keempat

Jaminan Pascatambang

Pasal 39

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib menempatkan Jaminan Pascatambang.

(2) Jaminan Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang.

(3) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(4) Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

(5) Besarnya Jaminan Pascatambang ditetapkan berdasarkan biaya Pascatambang sesuai Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.

(6) Perhitungan Jaminan Pascatambang disusun berdasarkan Rencana Kegiatan Pascatambang sesuai dengan Pedoman Perhitungan Jaminan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian wajib menempatkan jaminan Pascatambang sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pertambangan paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya IUP.

(8) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati *qq.* pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 40

Bupati dapat menetapkan untuk menambah Jaminan Pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini :

a. perubahan pemegang saham;

b. kemajuan pekerjaan pascatambang; dan/atau

c. perubahan biaya pascatambang.

Pasal 41

(1) Deposito Berjangka yang ditempatkan, berlaku sampai dengan seluruh kegiatan Pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pascatambang dinyatakan selesai oleh Bupati.

(2) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang

telah dilakukan berdasarkan Rencana Pascatambang yang disetujui, diterima Bupati.

Pasal 42

(1) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang.

(2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 43

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati.

(2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

(3) Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 44

Bupati memberikan persetujuan pencairan Pascatambang apabila pekerjaan Pascatambang telah selesai dilaksanakan dan memenuhi Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini

Pasal 45

(1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang dapat melakukan peninjauan lapangan.

(2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian diterima.

(3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Pascatambang.

Pasal 46

(1) Bupati memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penilaian Kriteria Keberhasilan Kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang.

Pasal 47

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

(2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian tidak melaksanakan kegiatan Pascatambang, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang.

BAB VII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

BAGI PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.

(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui oleh dinas teknis yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 49

(1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.

(2) Pemegang IPR bersama dengan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 50

Reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 51

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 52

Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan, dan pemurnian serta IPR yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh Dinas,

(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (7).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(3) Dalam hal pemegang IUP setelah mendapatkan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.

(4) Bupati dapat mencabut IUP, apabila pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal 12 MAR 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 Tahun
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN REKLAMASI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN REKLAMASI :

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Status Perizinan
 a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 b. Status perizinan
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP :
 a. Luas wilayah dalam IUP.
 b. Luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan Amdal/UKL-UPL/SPPL ;
 a. Nomor
 b. Tanggal
 c. Instansi
4. Lokasi dan kesampaian wilayah;
 a. Lokasi
 - Desa
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi
 - Peta Wilayah, skala disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Uraian tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan

BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi :

1. Tambang
 a. Luas cadangan
 b. Volume cadangan
 c. Metode penambangan
 d. Umur tambang
 e. Peralatan yang digunakan

f. Kapasitas produksi
g. *striping ratio*
h.

2. Timbunan
 a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
 Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen/pengendapan
 Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen/pengendapan.
5. Sarana penunjang
 Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROGRAM REKLAMASI

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.
 a. *lahan bekas tambang*;
 b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
 c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
 d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
 e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *back filling).*
 Uraian material yang digunakan untuk pengisian k.embali lubang bekas tambang *(backfilling),* jenis, lokasi asal material, dan volume.
4. Revegetasi.
 Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
 Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.
 (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
6. Pemeliharaan.
 Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung.

 Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:

 a. penataan kegunaan lahan;
 b. revegetasi;
 c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
 d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Biaya tidak langsung.

 Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

 a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat;
 b. biaya perencanaan reklamasi;
 c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor;
 d. biaya supervisi.

3. Total Biaya

 Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Kesra	
3	K. Bag. Hukum	
4	K. Dinas ESDM	
5		

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 MAR 2011

PEDOMAN PERHITUNGAN JAMINAN REKLAMASI

NAMA :
LOKASI :
KOMODITAS TAMBANG :
LUAS WILAYAH :
JANGKA WAKTU REKLAMASI :
PERUNTUKAN LAHAN PASCA TAMBANG :

URAIAN / TINGKAT KEAHLIAN	JML	SATUAN	INTENSITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	TOTAL (Rp)
2	3	4	5	6	7	8
Penataan Lahan						
1. Mekanik (Alat Berat)						
a. Sewa Alat						
- Loader		Jam/unit	jam			
- Excavator		Jam/unit	jam			
-		Jam/unit	jam			
b. Mobilisasi Alat		Rit PP	kali			
c. Bahan Bakar		Liter/jam	jam			
d. Operator Alat		Orang/jam	jam			
e. Helper		Orang/jam	jam			
2. Manual						
a. Upah Buruh		Orang/hari	hari			
b.					Sub Total	Rp.....
Revegetasi						
1. Jenis Bibit Tanaman						
a. Padi		ikat				
b. Kelapa		batang				
c.		batang				
2. Pemupukan						
a. Pupuk organik		kg				
b. Pupuk Kimia		kw				
3. Biaya penanaman (upah buruh)		Orang/hari	hari			
					Sub Total	Rp.....
Perawatan						
1. Upah Buruh		Orang/hari	kali			
2. Pemupukan						
a. Pupuk Organik		kg				
b. Pupuk Kimia		kw	kali			
					Sub Total	Rp.....
				Total		Rp.....

Pemrakarsa Kegiatan

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asskbang Kesra	
3	K. Bag. Hukum	
4	K. Dinas Esdm	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI :

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Status Perizinan
 a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 b. Status perizinan
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang di luar wilayah IUP :
 a. Luas wilayah dalam IUP.
 b. Luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan Amdal/UKL-UPL/SPPL ;
 a. Nomor
 b. Tanggal
 c. Instansi

BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi :

1. Tambang
 a. Luas cadangan
 b. Volume cadangan
 c. Metode penambangan
 d. Umur tambang
 e. Peralatan yang digunakan
 f. Kapasitas produksi
 g. *striping ratio*
 h.
2. Timbunan
 a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan di luar tambang.
 b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian.
 c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.

3. Jalan

 Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.

4. Kolam sedimen/pengendapan

 Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen/pengendapan.

5. Sarana penunjang

 Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN REKLAMASI

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.
 a. lahan bekas tambang;
 b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
 c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi;
 d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan
 e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
3. Penataan lahan.

 Uraian kegiatan penataan lahan

4. Revegetasi.

 Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

 Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.

 (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).

6. Pemeliharaan.

 Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu, dirinci setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung.

 Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:
 a. penataan kegunaan lahan;
 b. revegetasi;
 c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
 d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PASCATAMBANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN PASCATAMBANG :

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 b. Uraian singkat peraturan perundang-undangan tentang pascatambang
 c. Status perizinan
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan ruang lingkup

Profil Wilayah :

 a. Luas wilayah dalam IUP
 b. Luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.

3. Persetujuan AMDAL/IUKL-UPL/SPKPPLH ;
 a. Nomor
 b. Tanggal
 c. Instansi

BAB II PROFIL WILAYAH

1. Lokasi dan kesampaian wilayah;
 a. Lokasi
 - Desa
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - Provinsi
 - Peta Wilayah Usaha Pertamnbangan dengan skala menyesuaikan kondisi lapangan.
 b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.Uraian rona lingkungan awal
2. Kepemilikan dan peruntukan lahan
3. Rona lingkungan awal
4. Kegiatan lain disekitar tambang

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan yang meliputi :

1. Keadaan cadangan
 a. Luas cadangan
 b. Volume cadangan
2. Penambangan
 a. Metode penambangan
 b. Umur tambang
 c. Peralatan yang digunakan
 d. Kapasitas produksi
 e. *striping ratio*
3. Pengolahan dan pemurnian

 Uraian rinci kegiatan pengolahan bahan galian
4. Sarana penunjang

 Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG

1. Keadaan cadangan.
2. Peruntukan lahan.
3. Morfologi
4. Air permukaan dan air tanah.

 Uraian rindi mengenai air permukaan dan air tanah.
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

 Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi.

 (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
6. Flora dan fauna.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Uraian rinci hasil konsultasi dengan pihal-pihak yang berkepentingan

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi

 Uraian rinci mengenai rencana reklamasi
2. Fasilitas pengolahan dan pemurnian

 Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan pemurnian
3. Fasilitas penunjang

 Pembongkaran fasilitas penunjang
4. Perawatan tapak bekas tambang
5. Sosial Ekonomi, uraian penanganan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan usaha alternatif

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci program dan prosedur pemantauan, lokasi, frekuensi, dan pencatatan hasil pemantauan yang meliputi ; kestabilan fisik, air permukaan dan air tanah, flora dan fauna, sosial ekonomi

BAB VIIIORGANISASI

1. Susunan organisasi
2. Jadwal pelaksanaan penutupan tambang

BAB IX RENCANA BIAYA PENUTUPAN/PASCATAMBANG

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung.

 Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:

 a. penataan kegunaan lahan;
 b. revegetasi;
 c. pencegahan dan penanggulangan air asam tam bang; dan/atau
 d. pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Biaya tidak langsung.

 Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

 a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat.
 b. biaya perencanaan reklamasi.
 c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor.
 d. biaya supervisi.

3. Total Biaya

 Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Kesra	
3	K. Bag. Hukum	
4	K. Dinas ESDM	
5		

2. Biaya tidak langsung.

 Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:

 a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat.
 b. biaya perencanaan reklamasi.
 c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor.
 d. biaya supervisi.

3. Total Biaya

 Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi biaya reklamasi.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Kesra	
3	K. Bag. Hukum	
4	K. Dinas ESDM	
5		

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 MAR 2011

PEDOMAN PERHITUNGAN JAMINAN PASCATAMBANG

NAMA :

LOKASI :

KOMODITAS TAMBANG :

LUAS WILAYAH :

JANGKA WAKTU REKLAMASI :

PERUNTUKAN LAHAN PASCA TAMBANG :

No.	URAIAN / TINGKAT KEAHLIAN	JML	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
I.	Biaya Langsung		
	1. Tapak bekas Tambang		
	a. Pembongkaran fasilitas tambang		
	b. Reklamasi lahan bekas tapak tambang		
	c. Pembongkaran dan reklamasi jalan bekas tambang		
	d. Reklamasi/penanganan bukaan tambang yang berbahaya		
	2. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian		
	a. Pembongkaran fasilitas Pengolahan dan Pemurnian		
	b. Reklamasi lahan bekas Pengolahan dan Pemurnian		
	c. Reklamasi bekas kolam tailling		
	d. Pemulihan kesuburan tanah		
	3. Fasilitas Penunjang		
	a. Reklamasi lahan bekas Fasilitas Penunjang		
	b. Pembongkaran sisa bangunan		
	c. Reklamasi lahan bekas bangunan		
	d. Pembongkaran peralatan, mesin		
	e. Reklamasi bekas sarana transportasi		
	4. Sosial ekonomi		
	5. Pemeliharaan dan perawatan		
	6. Pemantauan		
	SUBTOTAL		
II.	Biaya Tidak Langsung		
	1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi		
	2. Biaya perencanaan kegiatan		
	3. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor		
	4.Supervisi		
	SUBTOTAL		
	TOTAL		

Pemrakarsa Kegiatan

.....

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 12 MAR 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Bang Kesra	
3	Kabag. Hukum	

b. Pembongkaran sisa-sisa bangunan
c. Reklamasi lahan sisa-sisa bangunan
d. Pembongkaran peralatan
e. Penanganan sisa bahan bakar minyak
f. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi
g. Penyuburan tanah

4. Sosial Ekonomi
 a. Uraian penanganan pemutusan hubungan kerja, pengalihan pekerjaan karyawan
 b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat
5. Pemeliharaan dan perawatan
 Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang

BAB III PEMANTAUAN

1. Keadaan cadangan
 Hasil pemantauan terhadap kestabilan fisik lahan bekas tambang
2. Air permukaan dan air bawah tanah
3. Flora dan fauna
 Uraian rinci tentang flora dan fauna
4. Sosial ekonomi
 Uraian mengenai pemantauan sosial ekonomi

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi
 Uraian lengkap struktur organisasi, tenaga kerja.
2. Biaya
 Uraian biaya pascatambang

BAB V PENUTUP

Uraian evaluasi program penutupan tambang

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala peta menyesuaikan kondisi lapangan.

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi biaya pascatambang

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Kesra	
3	K. Bag Hukum	

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG :

A. KATA PENGANTAR

B. DAFTAR ISI

C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 a. Identitas perusahaan
 - Nama
 - Alamat lengkap perusahaan
 - Penanggung jawab rencana atau kegiatan
 b. Uraian singkat peraturan perundang-undangan tentang pascatambang
 c. Status perizinan
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan ruang lingkup

Profil Wilayah :

 a. Luas wilayah dalam IUP
 b. Luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.

3. Persetujuan Amdal/UKL-UPL/SPPL;
 a. Nomor
 b. Tanggal
 c. Instansi

BAB II PROGRAM PASCATAMBANG

1. Tapak Bekas Tambang
 a. Pembongkaran tambang
 b. Reklamasi lahan bekas tambang
 c. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang
 d. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
 e. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi membahayakan manusia
2. Pengolahan dan Pemurnian
 a. Pembongkaran Pengolahan dan Pemurnian
 b. Reklamasi lahan bekas Pengolahan dan Pemurnian
 c. Pembongkaran dan reklamasi bekas kolam tailling
 d. Pemulihan kesuburan tanah
3. Fasilitas Penunjang
 a. Reklamasi Lahan Bekas *Landfill*

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATAN REKLAMASI

A :
ASI :
ODITAS TAMBANG :
S WILAYAH :
GKA WAKTU REKLAMASI :
UNTUKAN LAHAN PASCATAMBANG :

KEGIATAN REKLAMASI	OBJEK KEGIATAN	PARAMETER	RENCANA	REALISASI	STANDAR KEBERHASILAN	EVALUASI
2	3	4	5	6	7	8
Penataan Lahan	1. Penataan permukaan lahan	a. Luas areal yang ditata	m^2	m^2	Sesuai dengan rencana	
		b. Stabilitas timbunan			Tidak ada longsoran	
	2. Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas areal yang ditimbun	m^2	m^2	Sesuai dengan rencana	
		b. Stabilitas timbunan			Tidak ada longsoran	
	3. Pengelolaan material dan air asam tambang	a. Pengelolaan material			Sesuai dengan rencana	
		b. Pengelolaan air asam tambang			Kualitas air keluaran memenuhi baku mutu lingkungan	

2	3	4	5	6	7	8
	4. Sarana pengendali erosi	a. Saluran drainase			Tidak terjadi erosi dan sedimentasi pada lahan yang sudah ditata	
		b. Bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi erosi	
		c. Kolam pengendapan sedimen			Kualitas air keluaran memenuhi baku mutu lingkungan	
Revegetasi dan pekerjaan sipil	1. Penataan permukaan lahan (top soil)				Ditanami, dan aplikasi kompos atau perbaikan kualitas tanah	
	2. Penebaran zona pengakaran	a. Luas areal yang ditabur	m^2	m^2	• Baik (lebih dari 75 % dari keseluruhan luas yang ditambang) • Sedang (lebih dari 50 % dari keseluruhan luas yang ditambang)	
		b. pH tanah			• Baik (5 - 6) • Sedang (4,5 – 5)	
	3. Penanaman	a. Luas areal penanaman	m^2	m^2	Sesuai dengan rencana	
		b. Jenis tanaman			• Baik (80 % sesuai rencana) • Sedang (60% - 80% sesuai rencana)	
		c. Pertumbuhan tanaman			• Baik (80 % tumbuh) • Sedang (60% - 80% tumbuh)	

2	3	4	5	6	7	8
	4. Pemeliharaan	a. Pemupukan			Sesuai dengan yang dibutuhkan	
		b. Penyulaman			Sesuai dengan jumlah tanaman yang mati	
Penyelesaian Akhir	Pemenuhan standar reklamasi	Prosentase keberhasilan			Sesuai tingkat keberhasilan reklamasi	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Seluda	
2	Asseksbang kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dinas ESDM	
5		

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Maret 2011

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN KEGIATANPASCATAMBANG

NAMA :
LOKASI :
KOMODITAS TAMBANG :
LUAS WILAYAH :
JANGKA WAKTU REKLAMASI :
PERUNTUKAN LAHAN PASCATAMBANG :

No	KEGIATAN PASCA TAMBANG	OBJEK KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	KRITERIA KEBERHASILAN SESUAI RENCANA	EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tapak Bekas Tambang	1. Pembongkaran fasilitas tambang				
		2. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang				
		3. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang				
		4. Reklamasi bekas kolam pengendapan				
		5. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi membahayakan manusia				

2	3	4	5	6	7
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	1. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian				
	2. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian				
					
	3. Reklamasi lahan bekas kolam *tailling*				
	4. Pemulihan kesuburan tanah				
Fasilitas Penunjang	1. Reklamasi lahan bekas landfill				
	2. Pembongkaran sisa bangunan				
	3. Reklamasi lahan bekas bangunan				
	4. Pembongkaran peralatan dan mesin, tanki BBM				
	5.Penanganan sisa BBM				

1	2	3	4	5	6	7
		6. Reklamasi lahan bekas sarana transportasi				
		7. Pemulihan kesuburan tanah				
IV.	Pemantauan	1. Kualitas air permukaan				
		2. Kualitas air tanah				
		3. Kesuburan tanah				

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAR 2011
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asseluhong Kesra	
3	KBag. Hukum	
4	Ka. Dinas ESDM	
5		